



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, sebagai "Penggugat" ;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai bulan Januari tahun 2012 kemudian pisah ;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Syaikhu Ridho, umur 5 tahun



- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena :
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan tidak sesuai kebutuhan setiap hari, sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
 - a Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya ;
- 5 Bahwa oleh karena hal tersebut mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah ada 4 tahun 1 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- 6 Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab ;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain ;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 26 Februari 2016 dan 11 Maret 2016 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Nomor : 3502154706850001 tanggal 04 Nopember 2010, atas nama Siti Sulikhah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2010 Tanggal 25 Januari 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo ;



Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saat ini saat ini bercerai ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai bulan Januari tahun 2012 kemudian pisah dan selama pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2012 telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selain saksi sering melihat Tergugat berjudi sabung ayam, Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan keluarganya hanya mementingkan dirinya sendiri ;
- Bahwa karena hal tersebut akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah ada 4 tahun 1 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI II, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saat ini saat ini bercerai ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai bulan Januari tahun 2012 kemudian pisah dan selama pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2012 telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selain saksi sering melihat Tergugat berjudi sabung ayam, Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan keluarganya hanya mementingkan dirinya sendiri ;
- Bahwa karena hal tersebut akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah ada 4 tahun 1 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 73 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo, pasal 49 huruf a Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Undang – Undang Nomor : 50 tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi kutipan akta nikah merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan syah dan patut akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang syah dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang syah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek karena telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perdamaian tidak bisa dilakukan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan syah dan patut;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2012 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga dan sudah tidak memperhatikan keluarga, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri yang pada akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 4 tahun lebih, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e , Majelis Hakim berpendapat dalil – dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 25 Januari 2010 ;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yaitu Muhammad Syaikhu Ridho, umur 5 tahun ;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sejak Januari 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan ;
- 4 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah sudah selama 4 tahun tahun lebih dan tidak kumpul sampai sekarang ;
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan



perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih 4 (empat) tahun, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”*

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya: *“ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau ditempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1437



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari Drs. Abdullah Shofwandi sebagai Ketua Majelis dan Drs. Marilah, M.H serta Drs. Munirul Ihwan, M.HI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Marilah, M.H

Drs. Abdullah Shofwandi

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs. Munirul Ihwan, M.HI

Hj. N. Masruroh, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-